



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sinjai merupakan modal utama bagi pembangunan di segala bidang, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsinya;
- b. bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Sinjai berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 113);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan atau lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
6. SKPD lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
14. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
20. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
28. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologis dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
29. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
30. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku perusahaan lingkungan hidup.
31. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

32. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
33. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
34. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
35. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
36. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
37. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang wajib dimiliki oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
38. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
39. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
42. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
43. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
44. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
45. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
46. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
47. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

48. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
49. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
50. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
51. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
52. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
53. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
54. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
55. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
56. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
57. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
58. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
59. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
60. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*) termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).
61. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada SKPD lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
62. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
63. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan dari kegiatan yang berpotensi dan/atau tidak berdampak pada lingkungan hidup.
64. Pemohon adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



65. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menangani penyelesaian sengketa di luar bidang lingkungan hidup.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan kebijakan PPLHD;
- b. menyusun KLHS;
- c. menyusun RPPLH;
- d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL;
- e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
- f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- l. memberikan fasilitasi sarana prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada kelompok usaha skala mikro dan/atau kecil;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- n. memberikan izin lingkungan; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- b. menerbitkan izin lingkungan;

- c. menerbitkan izin PPLHD;
- d. melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
- f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
- g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;
- h. memberikan sanksi administratif;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- j. memberikan penghargaan;
- k. menyediakan laboratorium lingkungan;
- l. mengangkat PPLHD dan PPNS LH;
- m. menetapkan Komisi Penilai Amdal, Sekretariat Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Pakar Independen; dan
- n. kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

##### Bagian Kesatu Inventarisasi

##### Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi sumber daya alam yang mencakup:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

##### Pasal 9

- (1) RPPLH memuat rencana tentang:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Provinsi;
  - b. inventarisasi ekoregion Sulawesi Maluku; dan
  - c. inventarisasi ekoregion Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (5) RPPLH disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMANFAATAN

### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pengendalian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Paragraf 2  
Pencegahan

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan melalui sarana:
  - a. KLHS;
  - b. tata ruang;
  - c. baku mutu lingkungan hidup;
  - d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - e. Amdal;
  - f. UKL-UPL;
  - g. SPPL;
  - h. perizinan;
  - i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  - j. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
  - k. anggaran berbasis lingkungan hidup;
  - l. analisis resiko lingkungan hidup; dan
  - m. sarana lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan sebagai dasar penyusunan atau evaluasi:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wilayah Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

- (3) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien;
  - d. baku mutu emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
  - e. baku mutu gangguan yang meliputi baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim.
- (5) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (6) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib dibuat oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL.
- (8) Kriteria, jenis, rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, wajib dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (11) Pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (12) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, kehidupan, kesehatan dan/atau keselamatan manusia.
- (13) Penyusunan sarana pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penanggulangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberi peringatan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. menghentikan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4  
Pemulihan

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar;
  - b. melakukan remediasi;
  - c. melakukan rehabilitasi;
  - d. melakukan restorasi; dan/atau
  - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya yang timbul dari upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (5) Dalam hal terjadi kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi.
- (6) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- (7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang:
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
  - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
  - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
  - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 16

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan skala kecil.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Paragraf 2  
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku usaha/pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Paragraf 3  
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air

Pasal 19

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 20

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 21

Pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien;
- b. pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan; dan
- c. penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pengukuran pada lokasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

## Pasal 23

Pada daerah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara di sisi badan jalan.

### Paragraf 1 Pencegahan Pencemaran Udara

## Pasal 24

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dan sumber bergerak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati; dan
- d. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

## Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru dan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (3) Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

## Pasal 26

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

## Pasal 27

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan; dan

- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

#### Pasal 28

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui:
  - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
  - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama;
  - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan; dan
  - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (2) SKPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

#### Bagian Keempat Pengendalian Kerusakan Ekosistem

#### Pasal 29

Pengendalian kerusakan ekosistem meliputi:

- a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
- c. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove.

#### Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. manual;
  - b. mekanik; dan/atau
  - c. kimiawi.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh SKPD teknis terkait.

## Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Penentuan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

#### Paragraf 1 Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati

## Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati berupa informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah.
- (2) Penyusunan profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.
- (3) Profil keanekaragaman hayati diperbaharui sesuai dengan kondisi keanekaragaman hayati.
- (4) Tim penyusun profil keanekaragaman hayati dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim penyusun profil keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas SKPD, UPTD dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati yang diketuai oleh kepala SKPD lingkungan hidup.

#### Paragraf 2 Kebijakan dan Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan dan Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati

## Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja masing-masing SKPD.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kriteria yang tercantum dalam peraturan menteri.
- (6) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan dan/atau evaluasi rencana tata ruang wilayah daerah.

Paragraf 3  
Pemantauan dan Pengawasan  
Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 35

- (1) SKPD lingkungan hidup melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati dengan menggunakan profil keanekaragaman hayati sebagai acuan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan, SKPD lingkungan hidup dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan/atau lembaga lainnya.
- (4) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati dan digunakan untuk pemutakhiran profil keanekaragaman hayati dan bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (5) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
  - a. pemeliharaan kualitas air;
  - b. pemeliharaan kualitas udara;
  - c. pemeliharaan kualitas laut;
  - d. pemeliharaan kualitas tanah;
  - e. pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
  - f. pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
  - g. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - b. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

### Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 38

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

#### Paragraf 2 Konservasi Air

#### Pasal 39

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi kegiatan:
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencadangan Air

Pasal 40

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati dan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan  
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 41

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan emisi GRK dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan GRK pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi GRK dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (*sensitivitas*) terhadap kualitas air; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 43

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

##### Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara

#### Pasal 44

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
  - c. RPPLH.



Paragraf 3  
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 45

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Laut

Paragraf 1  
Umum

Pasal 47

Pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Laut

Pasal 48

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut; dan
  - b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut.
- (2) Konservasi perairan laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pencadangan Perairan Laut

Pasal 49

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan terhadap perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kualitas laut yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya.
- (3) Penetapan perairan laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan perairan laut yang memiliki kualitas laut tercemar untuk melakukan pemulihan kualitas laut dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan laut.

Paragraf 4  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut  
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 50

- (1) Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan melalui upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi GRK dari air limbah yang mempengaruhi kualitas laut.
- (3) Penurunan emisi GRK dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke laut.
- (4) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas laut dan gelombang laut; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (5) Upaya mitigasi emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima Pemeliharaan Kualitas Tanah

### Pasal 52

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konservasi secara mekanik;
  - b. konservasi secara biologis;
  - c. konservasi secara kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Ketentuan tentang konservasi tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 53

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

### Paragraf 2 Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

### Pasal 54

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
  - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah daerah;
  - c. RPPLH; dan
  - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang, serta RPPLH.

#### Pasal 55

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan dan kondisinya masih baik; dan/atau
  - b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan dan kondisinya masih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
  - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Paragraf 4  
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu  
Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 56

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan melalui upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan emisi GRK dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan GRK pada ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (3) Penurunan emisi GRK dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi GRK dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemeliharaan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 58

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau

- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

#### Paragraf 2

#### Konservasi Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 59

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan diluar kawasan hutan;

#### Paragraf 3

#### Pencadangan Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 60

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan Di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 61

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 64

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
  - a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; dan
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
  - c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - d. melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
  - e. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
  - f. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
  - g. memasukkan limbah ke dalam Daerah;
  - h. memasukkan limbah B3 ke dalam Daerah;

- i. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah;
  - j. melakukan pembakaran lahan;
  - k. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
  - l. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
  - m. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang berkaitan dengan lingkungan hidup; dan
  - n. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPLHD dan/atau PPNS LH.
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang:
- a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
  - b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
  - c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

#### Pasal 66

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f, hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara persyaratan dumping limbah dan/atau bahan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 67

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan.
- (5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 68

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

#### Pasal 69

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 meliputi:
  - a. izin penyimpanan sementara limbah B3;
  - b. izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  - c. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
  - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
  - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
  - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
  - g. pembinaan; dan
  - h. izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional maupun terkait administrasi perizinan dilaksanakan oleh SKPD lingkungan hidup.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh SKPD yang diberi wewenang untuk melaksanakan proses izin lokasi setelah berkoordinasi dengan SKPD lingkungan hidup.

### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 dengan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

### Bagian Kedua

### Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

### Pasal 71

- (1) Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- (2) Tata Cara penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 72

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib:
  - a. memiliki tempat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3;
  - b. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
  - c. memiliki sistem tanggap darurat;
  - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3; dan
  - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya dan/atau diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
  - d. menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, neraca limbah B3 sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada SKPD lingkungan hidup.

### Pasal 73

- (1) Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala SKPD lingkungan hidup.

### Pasal 74

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah/penimbun limbah B3.
- (4) Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan wajib memiliki:
  - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan;
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

### Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
  - c. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PERIZINAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 77

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. izin lingkungan; dan
  - b. izin PPLH.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. izin pembuangan limbah cair;
  - b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan
  - c. izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3.

### Bagian Kedua Izin Lingkungan

#### Pasal 78

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penyusunan Amdal atau penyusunan UKL-UPL;
  - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
  - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

#### Pasal 79

- (1) Tata laksana penyusunan Amdal dan UKL-UPL serta penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dan huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a didanai oleh pemrakarsa kecuali untuk usaha dan/atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
  - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat KPA; atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 80

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi:
  - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 81

- (1) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bupati wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala SKPD lingkungan hidup.

#### Pasal 82

- (1) Izin lingkungan diterbitkan:
  - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; dan
  - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
  - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit izin lingkungan; dan
  - c. berakhirnya izin lingkungan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 83

Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

#### Pasal 84

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban:
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada penerbit izin lingkungan;
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 86

- (1) Izin lingkungan menjadi bagian persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika izin lingkungan yang diberikan dinyatakan dicabut atau dibatalkan.

#### Pasal 87

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Izin PPLH

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 88

- (1) Izin PPLH diselenggarakan melalui tahapan:
  - a. pengajuan permohonan izin;
  - b. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan
  - c. penetapan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian izin lingkungan/dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPLH).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi izin PLLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
  - b. foto copy izin gangguan;
  - c. foto copy izin mendirikan bangunan;
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
  - e. foto copy izin lingkungan/rekomendasi dokumen lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL).
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan jenis izin PPLH.

#### Pasal 89

- (1) Pengajuan permohonan izin PPLH disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan izin dengan melampirkan semua persyaratan administrasi sebagai kelengkapan permohonan izin.

#### Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan analisis dan verifikasi permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPLHD.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di SKPD lingkungan hidup.

#### Pasal 91

- (1) Apabila berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis maka Kepala SKPD lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Jangka waktu kesempatan untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya verifikasi teknis.
- (3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD lingkungan hidup berisi rekomendasi untuk melakukan pemenuhan terlebih dahulu.

#### Pasal 92

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis ditolak secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya surat penolakan izin PPLH disertai larangan untuk melakukan kegiatan PPLH.
- (2) Pemohonan izin yang permohonannya ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

#### Pasal 93

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.
- (2) Izin PPLH diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan dan alamat;
  - b. bidang usaha dan nama penanggungjawab kegiatan;
  - c. kewajiban untuk mengelola limbah;
  - d. masa berlaku izin; dan
  - e. sistem pelaporan.



#### Pasal 94

- (1) Pemegang izin PPLH berkewajiban:
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin PPLH;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin PPLH kepada penerbit izin PPLH; dan
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 95

- (1) Izin PPLH diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan untuk waktu yang sama, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan tentang permohonan izin baru.

#### Pasal 96

- (1) Izin PPLH dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
  - a. terjadi perubahan teknis;
  - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
  - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin baru dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin baru.

#### Paragraf 2

#### Izin Pembuangan Limbah Cair

#### Pasal 97

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin pembuangan limbah cair dari Bupati.

#### Pasal 98

Ketentuan permohonan izin pembuangan limbah cair disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) juga dilengkapi dengan:

- a. hasil pengujian kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan baku mutu yang dipersyaratkan;
- b. hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;

- c. pelaksanaan pengujian air limbah dan pemantauan kualitas sumber air sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. surat pernyataan bersedia mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah secara terus menerus dan benar;
- e. surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat.

#### Pasal 99

- (1) Verifikasi teknis izin pembuangan limbah cair dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. verifikasi terhadap upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
  - b. verifikasi kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
  - c. verifikasi terhadap ketentuan teknis sarana dan prasarana instalasi pengolah air limbah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kajian dampak pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
- (3) Hasil pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani oleh tim verifikasi teknis dan pihak pemohon izin.

#### Pasal 100

Keputusan Bupati tentang izin pembuangan limbah cair selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) juga memuat:

- a. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- b. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- c. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- d. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- e. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- f. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- g. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Paragraf 3  
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

Pasal 101

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah dari Bupati.

Pasal 102

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah.
- (2) Hasil kajian aplikasi pada tanah meliputi sekurang-kurangnya:
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 103

- (1) Selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), pemohon izin mengisi formulir yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. jenis dan kapasitas produksi bulanan;
  - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - c. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - d. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
  - e. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  - f. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
  - g. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
  - h. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
  - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
  - j. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
  - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
  - l. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
  - m. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
  - n. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (2) Persyaratan teknis berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat;
  - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan

- c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.

#### Paragraf 4

#### Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 104

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib mendapatkan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (2) Ketentuan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) juga dilengkapi dengan:
  - a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  - b. jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
  - c. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan;
  - d. desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3;
  - e. *lay out* kegiatan;
  - f. perlengkapan sistem tanggap darurat;
  - g. tata letak saluran drainase;
  - h. foto copy kontrak kerja sama dengan pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - i. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah); dan
  - j. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan.
- (3) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 juga wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

#### Pasal 105

Verifikasi teknis permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. verifikasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
- b. verifikasi terhadap rancang bangun tentang tempat pengelolaan limbah B3;
- c. verifikasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
- d. verifikasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3; dan
- e. verifikasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3.

#### Pasal 106

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 skala Kabupaten dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3, selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) juga memuat:
  - a. sumber limbah B3;
  - b. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - e. kewajiban dan larangan yang harus dilakukan; dan
  - f. sistem pengawasan.

#### Paragraf 5 Perubahan izin

#### Pasal 107

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan:
  - a. sumber limbah;
  - b. jenis pengelolaan limbah;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah; dan/atau
  - d. jenis dan karakteristik limbah.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

#### Pasal 108

Tata Cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat-syarat permohonan izin baru.

### BAB XIII PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Bagian Kesatu Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

#### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. seminar;
  - c. diskusi; dan
  - d. sosialisasi/penyuluhan PPLH.
- (3) Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagiam Kedua  
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang dinilai berjasa dalam PPLH.
- (2) Penerima penghargaan PPLH adalah orang/pribadi, kelompok masyarakat, organisasi pemerintah dan swasta dan lembaga lainnya.
- (3) penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - c. piagam penghargaan;
  - d. uang pembinaan; dan
  - e. barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 111

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan izin PPLH serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/SKPD lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;

- h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS LH.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.
- (7) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 112

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap:
- a. izin Lingkungan;
  - b. izin PPLH; dan/atau
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; atau
  - d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban dan tanggung jawab pemulihan atau sanksi pidana.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati .

### Pasal 113

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

### Pasal 114

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan izin PPLH; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi.
  - b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
  - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. pembongkaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 115

Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin PPLH; dan/atau
- c. pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

#### Pasal 116

Pengenaan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- b. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- c. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- d. penerbitannya bertentangan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan/atau
- e. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa.

#### Pasal 117

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala SKPD lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;



- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.

#### Pasal 118

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur:

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum; dan
- b. izin diperoleh dengan cara melawan hukum.

#### Pasal 119

Selain pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d, izin lingkungan dan izin PPLH dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 120

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 121

Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) kepada Kepala SKPD lingkungan hidup dengan Keputusan Bupati.

### BAB XVI

#### PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Pengaduan

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditempuh melalui jalur di luar pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan kasus lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengaduan sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh diluar pengadilan
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan/atau diluar pengadilan

- (5) Pilihan sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (6) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
di Luar Pengadilan

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa mediator atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 124

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Melalui Pengadilan

Paragraf 1  
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 125

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 126

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Paragraf 3  
Tenggat Kadaluarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 127

- (1) Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan kitab undang-undang Hukum perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 4  
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 128

Pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 5  
Hak gugat masyarakat

Pasal 129

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompok.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 130

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum.
  - b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7  
Gugatan Administratif

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara, apabila:
  - a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menertibkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal
  - b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, dan/atau
  - c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan TUN mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVII  
PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS LH Daerah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) SKPD lingkungan hidup wajib memiliki PPNS LH.
- (3) PPNS LH berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (4) Dalam hal PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan, PPNS LH memberitahukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (6) PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7) Hasil penyidikan yang telah dilakukan PPNS LH disampaikan kepada penuntut umum.

- (8) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PNS, Kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan hukum terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 133

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pemegang izin lingkungan dan/atau izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dan Pasal 94 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

### Pasal 134

- (1) Setiap orang atau pejabat yang berwenang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan Pasal 93 sampai dengan Pasal 108 dan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diancam pidana sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI  
SELATAN 6/2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



dan HAM

L. ...HLAN, S.IP., M.Si  
Pangkat : Pembina

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin apabila didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, mempengaruhi kondisi lingkungan dan keberlangsungan ekosistem. Tingginya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat memberi efek samping terhadap kemampuan daya dukung lingkungan dalam menerima beban yang dihasilkan aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia. Oleh sebab itu, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dan penunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan kehidupan manusia makin meningkat dan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup, berkurangnya sumber air dan ruang terbuka hijau, serta menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten melalui kebijakan pencegahan dan pengendalian secara komprehensif, taat asas, terpadu, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab Pemerintah Daerah" adalah :

- a. Pemerintah daerah mendorong upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah daerah mendorong pemenuhan jaminan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah daerah berupaya mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huru f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gas rumah kaca meliputi senyawa:

- a. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>);
- b. metana (CH<sub>4</sub>);
- c. dinitro oksida (N<sub>2</sub>O);
- d. hidrofluorokarbon (HFCs);
- e. perfluorokarbon (PFCs) ; dan
- f. sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menjadi tanggung jawab instansi pemrakarsa sesuai sektor lingkungan yang akan dikaji.

Ayat (2)

huruf a

Rencana rinci RTRW setidaknya memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung, perkiraan dampak, kelayakan ekosistem, tingkat kerentanan adaptasi, dll.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- c. kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter:

- a. kenaikan temperatur;
- b. badai, dan/atau
- c. kekeringan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) limbah B3.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pencemaran air pada keadaan darurat dan /atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanan akibat kegagalan desain ,ketidaktepatan operasi , kecelakaan dan / atau bencana alam.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lapisan Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19-48 km (12 – 30 mil) diatas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi Ozon dilapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet Matahari terhadap molekul-molekul oksigen.

Huruf c

Deposisi asam adalah istilah lain untuk hujan asam untuk menggambarkan jatuhnya asam yang ada di atmosfer baik dalam bentuk gas maupun cairan ketanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, embun, salju, butiran-butiran cairan (aerosol) maupun jatuh bersama angin.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup: izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin *venting*.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalaam menyesuaikan diri terhadap prubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi. Pengumuman tersebut antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan papan pengumuman merupakan papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak. Pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dituangkan pada media informasi tulis atau cetak dengan ukuran yang memadai, dapat dibuat dalam bentuk spanduk, banner, baliho atau media informasi tulis/cetak lainnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Pengumuman yang disampaikan dengan media informasi tulis/cetak tersebut sedikitnya berukuran 60 cm x 120 cm (enam puluh kali seratus dua puluh centimeter persegi).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pengumuman izin lingkungan oleh Bupati/ pejabat yang ditunjuk kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, sedangkan yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.



- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.

- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Cukup jelas.
- Pasal 121  
Cukup jelas.
- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Cukup jelas.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 84